

KBUMN - BANTUAN HUKUM
2022

PERMENBUMN NO. PER-2/MBU/02/2022, BN 2022 / NO. 17, 17 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam penanganan bantuan hukum di luar pengadilan maupun dalam perkara atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut menteri/mantan menteri, mantan wakil menteri, pejabat, pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai serta unit di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PERPRES No. 81 Tahun 2019; dan PERMENBUMN No. PER-04/MBU/03/2021 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur jaminan dan perlindungan hak hukum Penerima Bantuan Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain itu penanganan bantuan hukum dilaksanakan dalam tahapan Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan, Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan, dan Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 15 Februari 2022 dan ditetapkan tanggal 7 Februari 2022.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PERMENBUMN No. PER-01/MBU/04/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.